



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.PKL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**MUSLIMAH BINTI ARIFIN MUSTARI**, NIK: 3326155206830041, lahir di Pekalongan, 12 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Banyurip Alit Gang 3 B RT002 RW008, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Email : fitri.infi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.PKL tanggal 25 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Amat Rofiq Bin Samuji yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.34.2/PW.02/389/2014. Namun Pemohon dengan Amat Rofiq Bin Samuji telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0096/AC/2016/PA.Pkl tertanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Amat Rofiq Bin Samuji dianugerahi anak yang bernama : Zahra Aisya Putri Binti Amat Rofiq, NIK: 3326154311100002, perempuan, lahir di Pekalongan, 03 November 2010, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini dalam asuhan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian mantan suami Pemohon (Ayah dari Zahra Aisya Putri), yaitu Amat Rofiq Bin Samuji pada tanggal 13 Desember 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor: 3326-KM-03062024-0013 tertanggal 03 Juni 2024;
4. Bahwa setelah mantan suami Pemohon (Amat Rofiq Bin Samuji) meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama : Zahra Aisya Putri Binti Amat Rofiq (sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa Pemohon akan melakukan jual beli dan balik nama sebidang tanah berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 00812 terletak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama anak kandung Pemohon yaitu Zahra Aisya Putri Binti Amat Rofiq kepada pembeli;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak untuk jual beli dan balik nama tanah tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (Muslimah Binti Arifin Mustari);
2. Menetapkan Pemohon (Muslimah Binti Arifin Mustari) sebagai wali dari anak yang bernama Zahra Aisya Putri Binti Amat Rofiq, NIK: 3326154311100002, perempuan, lahir di Pekalongan, 03 November 2010, umur 13 tahun;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus balik nama dalam jual beli tanah atas nama anak kandung Pemohon yaitu Zahra Aisya Putri Binti Amat Rofiq kepada pembeli yang berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 00812 terletak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk  
Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibaca Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326155206830041 tanggal 05 April 2018, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0096/AC/2016/PA.PKL tanggal 28 Maret 2016 telah dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan , telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375042112170007 tertanggal 11 Desember 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Zahra Aisyah Putri Nomor 332CLU2712201008970 tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Amat Rofiq Nomor 3326-KM-03062024-0013 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 atas nama Zahra Aisyah Putri, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Ali Sukron bin Salman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus karyawan swasta, tempat tinggal di Simbang Kulon 31 RT020 RW007 Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suami Pemohon bernama Amat Rofiq adalah pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai pada

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dan mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 2021;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan mantan suaminya (Amat Rofiq) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahra Aisya Putri ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan mantan suaminya bercerai, Zahra Aisya Putri lahir tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Setahu saksi mengetahui sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Muhamad Iqbal;
- Bahwa saksi mengetahui saudara /keluarga dari almarhum Amat Rofiq tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama Zahra Aisya Putri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Zahra Aisya Putri untuk keperluan proses jual beli dan balik nama sertifikat dari nama Zahra Aisya Putri menjadi nama pembeli ;

2. Juniti binti Rasimin ,umur 64 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Silirejo RT007 RW002 Desa Silirejo, Kecamatan tirto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung mantan suami Pemohon (ibu kandung almarhum Amat Rofiq) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suami Pemohon (anak kandung saksi) yang bernama Amat Rofiq adalah suami isteri sah, namun sudah bercerai pada tahun 2016 dan mantan suami Pemohon (anak kandung saksi) telah meninggal dunia pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Amat Rofiq telah dikaruniai seorang orang anak bernama Zahra Aisya Putri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dan Amat Rofiq bercerai, Zahra Aisya Putri tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Setahu saksi mengetahui sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Muhamad Iqbal ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Amat Rofiq dan juga keluarga yang lain dari almarhum Amat Rofiq tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama Zahra Aisya Putri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Zahra Aisya Putri adalah untuk keperluan proses jual beli dan balik nama sertifikat dari nama Zahra Aisya Putri menjadi nama pembeli;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Amat Rofiq) telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Zahra Aisya Putri bin Amat Rofiq, lahir di Pekalongan, 03 November 2010, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dianggap cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti- bukti saksi yaitu : Ali Sukron bin Salman (saudara sepupu Pemohon) dan Juniti binti Rasimin (ibu kandung Amat Rofiq/ibu kandung mantan suami Pemohon), yang sudah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, maka Majelis menilai saksi- saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik, Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan anak yang bernama Zahra Aisya Putri bin Amat Rofiq sejak Pemohon dan almarhum mantan suaminya (Amat Rofiq) bercerai hingga sampai saat ini dalam asuhan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru tahun 2021 halaman 135 secara relatif Pengadilan Agama Pekalongan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0096/AC/2016/PA.PKL tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, merupakan Akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Amat Rofiq binti Mudzakir, adalah suami istri sah, namun sudah bercerai, sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru tahun 2021 halaman 135 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Zahra Aisya Putri adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon (Muslimah) dengan Amat Rofiq, yang saat ini masih berumur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Amat Rofiq Nomor 3326-KM-03062024-0013 tanggal 03 Juni 2024 yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Amat Rofiq telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 atas nama Zahra Aisya Putri yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti ada harta peninggalan dari almarhum mantan suami Pemohon (Amat Rofiq) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa anak bernama Zahra Aisya Putri sampai sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa penunjukan Wali tersebut, bertujuan untuk keperluan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00812 dari nama Zahra Aisya Putri menjadi nama pembeli ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan petunjuk Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa Wali yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban :

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Kuasa asuh orang tua ;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas ;
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
  - b. M<sup>M</sup> enumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak ;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ;
  - d. M<sup>M</sup> emberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
3. M<sup>M</sup> embimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik ;
4. M<sup>M</sup> engelola harta anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa anak sebagaimana tersebut di atas adalah anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, dan telah ternyata pula bahwa anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Zahra Aisya Putri bin Amat Rofiq**, lahir di Pekalongan, 03 November 2010, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Muslimah Binti Arifin Mustari ) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Zahra Aisya Putri bin Amat Rofiq, lahir di Pekalongan, 03 November 2010 ;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini akan digunakan untuk mewakili Zahra Aisya Putri bin Amat Rofiq dalam proses jual beli dan balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00812 dari nama Zahra Aisya Putri menjadi nama pembeli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadilawal 1446 Hijriyah** dan penetapan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e\_court) pada hari **Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadilawal 1446 Hijriyah** oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhamad As'ari, S.Ag.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan. No 62/Pdt.P/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)